

17. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
18. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
19. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
20. Sekretaris Kabinet;
21. Jaksa Agung;
22. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
23. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
24. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
25. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
26. Para Gubernur; dan
27. Para Bupati/Wali Kota.

- Untuk :
- PERTAMA : Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka meningkatkan kepatuhan peserta Program Jaminan Sosial Nasional.
- KEDUA : Khusus kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:
 - a. memastikan peserta program penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. melakukan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam rangka peningkatan kepatuhan dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 2. Menteri...

2. Menteri Dalam Negeri:

- a. melakukan penyempurnaan regulasi terkait norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan publik di daerah dalam rangka memastikan setiap orang terdaftar menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. memastikan pemerintah daerah mewajibkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam proses perizinan di daerah;
- c. memastikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota bahwa seluruh pekerja termasuk pekerja dengan status Non Aparatur Sipil Negara di wilayahnya terdaftar dan membayar iuran Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. menyediakan data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- e. memastikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan kepatuhan Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- f. meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang belum menerapkan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu terkait Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

3. Menteri...

3. Menteri Luar Negeri:

- a. melakukan diseminasi Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk proses pendaftaran dan pembayaran Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- c. memastikan seluruh pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara di kedutaan dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

4. Menteri Agama:

- a. memastikan calon jamaah haji dan umrah yang bekerja merupakan peserta aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. memastikan calon jamaah haji dan umrah yang tidak bekerja merupakan peserta aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. memastikan guru, dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya pada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama merupakan peserta aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- d. memastikan peserta didik pada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama merupakan peserta aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan.

5. Menteri...

5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:
 - a. melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam memperoleh pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, dan pelayanan keimigrasian;
 - b. memastikan profesi notaris dan advokat telah menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
6. Menteri Keuangan untuk mensinergikan pemanfaatan data perpajakan dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. memastikan dosen, guru, tenaga kependidikan, pamong belajar, dan tenaga pendukung lainnya pada lembaga pendidikan baik formal maupun informal merupakan peserta aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. memastikan peserta didik pada lembaga pendidikan tingkat pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, menengah serta perguruan tinggi, memiliki kepesertaan aktif pada Program Jaminan Sosial Kesehatan.

8. Menteri...

8. Menteri Kesehatan:

- a. membuat kebijakan terkait izin praktek dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan yang mensyaratkan kepesertaan aktif pada Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- b. memastikan dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya yang ditugaskan dalam program pemerintah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

9. Menteri Ketenagakerjaan:

- a. melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait tata cara pengenaan dan pencabutan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara atas kepatuhan terhadap Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara terhadap Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- c. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dan izin lainnya merupakan peserta aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

10. Menteri...

10. Menteri Perindustrian:

- a. mensinergikan data perindustrian dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepatuhan sektor industri pada Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- b. memastikan pemberi kerja yang beroperasi di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus patuh mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap dan benar serta membayar iuran Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

11. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

- a. memastikan kepatuhan pelaksana proyek dan para pekerja pada proyek pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, maupun swasta merupakan peserta aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- b. memastikan kepatuhan pelaksanaan proyek perumahan dan kawasan permukiman (*properti/real estate*) telah mendaftarkan dan membayar iuran pekerjaanya dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

12. Menteri...

12. Menteri Perhubungan untuk memastikan kepatuhan setiap pemberi kerja/badan usaha dan pekerja pada sektor perhubungan darat, perkeretaapian, laut, udara, termasuk transportasi dalam jaringan (*online*) merupakan peserta aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
13. Menteri Komunikasi dan Informatika:
 - a. melakukan kampanye dan sosialisasi (*public education*) untuk membangun kesadaran masyarakat agar menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. memfasilitasi jaringan komunikasi data untuk suksesnya sistem teknologi informasi Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
14. Menteri Pertanian untuk memastikan petani, tenaga penyuluh, dan pendamping program pertanian merupakan peserta aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
15. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memastikan nelayan, awak kapal perikanan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta pekerja kelautan dan perikanan lainnya merupakan peserta aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

16. Menteri...

16. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk:
 - a. mensyaratkan dokumen pendukung berupa kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kepada setiap pemohon pemeliharaan dan pendaftaran tanah; dan
 - b. melakukan penyempurnaan regulasi terkait pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
17. Menteri Badan Usaha Milik Negara:
 - a. memastikan Direksi BUMN mendaftarkan seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Pegawai, dan seluruh anggota keluarganya sebagai peserta Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. memastikan Direksi BUMN mematuhi ketentuan Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, termasuk mengenai pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Pegawai dan anggota keluarganya; dan
 - c. memastikan Direksi BUMN untuk menerapkan hal sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas kepada Anak Perusahaan.
18. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:
 - a. memastikan pengurus, **pengawas**, dan anggota koperasi serta pelaku usaha skala kecil dan menengah merupakan peserta aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. menyediakan...

- b. menyediakan data koperasi serta usaha skala kecil dan menengah untuk dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

19. Jaksa Agung:

- a. memastikan kepatuhan pendaftaran, penyampaian data dan pembayaran iuran peserta Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- b. melakukan penegakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata terkait Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan bahwa pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah peserta aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- b. meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum terdaftar sebagai peserta,

21. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menyempurnakan sistem *online single submission* untuk memastikan bahwa permohonan perizinan terkait usaha adalah peserta aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

22. Direksi...

22. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan:

- a. meningkatkan upaya penegakan kepatuhan pendaftaran dan penyampaian data peserta Program Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. meningkatkan upaya penagihan dan kepatuhan pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Kesehatan;
- d. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penegakan sanksi pelayanan publik dan terlaksananya Program Jaminan Sosial Kesehatan yang optimal; dan
- e. meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga atau pihak lain dalam rangka kampanye dan sosialisasi (*public education*) Program Jaminan Sosial Kesehatan.

23. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:

- a. meningkatkan upaya penegakan kepatuhan pendaftaran dan penyampaian data peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. meningkatkan upaya penagihan dan kepatuhan pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. meningkatkan...

- c. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penegakan sanksi pelayanan publik dan terlaksananya Program Jaminan Sosial Sosial Ketenagakerjaan yang optimal; dan
- e. meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga atau pihak lain dalam rangka kampanye dan sosialisasi (*public education*) Program Sosial Jaminan Ketenagakerjaan.

24. Para Gubernur:

- a. menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
- b. memastikan seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pekerja dengan status Non-Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. memastikan...

- d. memastikan Bupati dan Walikota mengalokasikan anggaran iuran Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- e. memastikan komisaris/pengawas, direksi, pegawai dan anggota keluarganya dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- f. memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin usaha baru dan perpanjangan, izin praktek tenaga kesehatan, dan izin lainnya; dan
- g. melaksanakan pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berupa:
 - 1) perizinan terkait usaha;
 - 2) izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - 3) izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - 4) izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - 5) Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

25. Para Bupati/Wali Kota:

- a. menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
- b. memastikan seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pekerja dengan status Non-Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. memastikan komisaris/pengawas, direksi, pegawai dan anggota keluarganya dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PATEN mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin usaha baru dan perpanjangan, izin praktek tenaga kesehatan, dan izin lainnya; dan
- e. melaksanakan pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berupa:
 - 1) perizinan...

- 1) perizinan terkait usaha;
- 2) izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- 3) izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- 4) izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
- 5) Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

KETIGA : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Instruksi Presiden ini serta melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Sekretaris Kabinet untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO